



HUMAS DAN MEDIA MASSA

**PROSEDUR KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG DENGAN MEDIA MASSA**

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2021**



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | 3 |
| 1. PENDAHULUAN | 4 |
| 2. KERJASAMA..... | 9 |
| 3. SASARAN DAN HASIL..... | 10 |
| 4. WARTAWAN | 11 |
| 5. PERSYARATAN DAN HARGA..... | 13 |
| 6. MEKANISME DAN TEKNIS PENGAJUAN KERJASAMA..... | 15 |
| 7. LAMPIRAN | 16 |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas anugrahnya sehingga Buku Panduan Pelaksanaan Kerjasama Media Massa Daerah Kabupaten Kepahiang dapat tersusun.

Buku panduan ini merupakan acuan prosedur kerja media massa dan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah di Kabupaten Kepahiang agar terlaksana secara tertib dan akuntabel.

Kritik dan saran untuk perbaikan sangat kami harapkan dan dengan tersusunnya buku panduan ini semoga bermanfaat dalam meningkatkan intensitas pelaksanaan kerjasama daerah di Kabupaten Kepahiang.

Kepahiang, 13 September 2021

Tim Penyusun

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

- a. Bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah kabupaten Kepahiang kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi;
- b. Bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan kerja sama dengan unsur media cetak, media online, media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal;
- c. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan Kerja Sama publikasi antara Pemerintah Daerah dan Media Massa perlu diatur pedoman pelaksanaannya;

B. TUJUAN DAN SASARAN

- a. Buku panduan ini bertujuan untuk memberikan arahan ataupun panduan praktis bagi perusahaan media massa khususnya perangkat daerah di Kabupaten Kepahiang untuk melaksanakan ataupun mengembangkan kerjasama daerah.
- b. Sasaran yang hendak dicapai dari penyusunan buku panduan ini adalah:
 1. Tersedianya acuan tata cara pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dan Media Massa.
 2. Meningkatnya pemahaman perangkat daerah dalam rangka optimalisasi kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dan Media Massa.
 3. Meningkatnya intensitas pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dan Media Massa.

C. MANFAAT

Secara umum buku panduan ini bermanfaat bagi berbagai pihak serta pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dan Media Massa. Secara khusus buku panduan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan media massa sebagai pedoman kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dan Media Massa.

D. DASAR HUKUM

Penyusunan buku panduan ini merujuk pada peraturan perundangan yang menjadi ketentuan umum dalam pelaksanaan kerjasama daerah, yaitu :

1. **Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
2. **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);**
3. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);**
4. **Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);**
5. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);**
6. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);**
8. **Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);**

9. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;**
10. **Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers;**
11. **Peraturan Dewan Pers Nomor: 7/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan sebagai Peraturan Dewan Pers;**
12. **Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan;**
13. **Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;**

E. RUANG LINGKUP

1. **Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.**
2. **Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.**
3. **Bupati adalah Bupati Kepahiang.**
4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.**
5. **Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepahiang.**
6. **Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.**
7. **Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.**
8. **Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, media online dan**

kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, Atau menyalurkan informasi.

9. Media massa adalah perusahaan pers yang bergerak di bidang media cetak, media elektronik dan media online, berfungsi sebagai sarana atau alat yang dipakai dalam cara kerja komunikasi massa, yaitu komunikasi yang ditunjukkan terhadap orang banyak;
10. Kantor Berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
11. Media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala.
12. Media online adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang - Undang Pers.
13. Media elektronik adalah media massa berupa televise dan radio yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
15. Kerja sama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan/atau memperoleh nilai manfaat.
16. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.
17. Verifikator adalah aparatur sipil negara yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan verifikasi.
18. Advertorial adalah jenis tulisan dengan mempergunakan gaya penulisan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan mengandung nilai-nilai berita:
19. Iklan adalah bagian berupa gambar, suara dan/atau tulisan yang bergerak dan atau tidak bergerak dalam dokumen web atau halaman media cetak dan elektronik berfungsi sebagai media program/kegiatan.
20. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan Kerja Sama yang dilakukan.
21. Wartawan adalah orang yang melaksanakan kegiatan jurnalistik secara teratur

- 22. Wartawan Profesional** adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik wartawan dan/ aturan bersifat universal di bidang jurnalistik.
- 23. Ujian Kompetensi Wartawan** yang selanjutnya disingkat **UKW** adalah ujian yang diikuti oleh wartawan sehingga dalam melakukan kegiatan memiliki kompetensi dalam jurnalistik (kompetensi muda, madya dan utama).
- 24. Galeri** adalah kumpulan dokumentasi foto kegiatan yang dimuat berbentuk berita dalam gambar.
- 25. Surat pesanan** adalah bentuk permohonan/ permintaan untuk penerbitan berita, advertorial, galeri foto dan iklan yang ditujukan kepada pimpinan biro media.

2. KERJASAMA

- A. Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan Media massa yang dituangkan dalam surat perjanjian kontrak meliputi:**
- a. Aspek penyebarluasan Informasi Kegiatan pembangunan;
 - b. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Kebijakan Pemerintah Daerah.
- B. jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kesepakatan serta tidak melebihi tahun anggaran berkenaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.**
- C. jenis kerja sama sebagaimana dimaksud berupa :**
- a. Rubrik Berita;
 - b. *Advertorial*;
 - c. Galeri Foto;
 - d. dan lain – lain

3. SASARAN DAN HASIL

- A. Sasaran Kerja Sama** sebagaimana dimaksud dalam penjelasan poin dua (2. Kerja sama) adalah media massa yang terdaftar dan atau terverifikasi Dewan Pers.
- B. Hasil Kerja Sama** sebagaimana dimaksud dalam penjelasan poin dua (2. Kerja sama) adalah:
1. terwujudnya penyebaran informasi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 2. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang program dan kegiatan pemerintah daerah.
 3. mempunyai nilai tambah (*value added*) pembangunan daerah;
 4. terselenggaranya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pemerintah daerah dengan media massa;
 5. terwujudnya keterpaduan pengelolaan hubungan media dengan kegiatan lainnya secara optimal, efektif dan efisien;
 6. terciptanya citra atau image positif pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat.

4. WARTAWAN

A. Standar Pers Profesional meliputi :

- 1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk, sebagai berikut:**
 - a. Independen, yaitu memberikan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers;**
 - b. Akurat, yaitu dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi;**
 - c. Berimbang yaitu semua pihak mendapat kesempatan yang sama; dan**
 - d. Tidak beritikad buruk, yaitu tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.**

B. Wartawan menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, yaitu:

- 1. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;**
- 2. Menghormati hak privasi narasumber;**
- 3. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;**
- 4. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan tampilan secara berimbang:**

C. Wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan bahasa serta merendahkan martabat orang lemah, miskin, cacat jiwa atau cacat jasmani, sebagai berikut:

- 1. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas; dan**
- 2. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.**

D. Wartawan menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik, sebagai berikut :

- 1. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati; dan**
- 2. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.**

- E. Wartawan segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa, sebagai berikut:**
- 1. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena maupun tidak ada teguran dari pihak luar; dan**
 - 2. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.**
- F. Wartawan indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional, sebagai berikut:**
- 1. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan sanggahan; atau**
 - 2. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain; dan**
 - 3. Profesional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.**
- G. Wartawan indonesia harus:**
- 1. Taat pada azas kepentingan publik;**
 - 2. Tunduk pada kode etik jurnalistik; dan**
 - 3. Bekerja sesuai standar dan pedoman perilaku wartawan;**
 - 4. Tidak mencampuradukkan urusan redaksi dengan kepentingan pribadi dan golongan.**

5. PERSYARATAN DAN HARGA

Media massa yang akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

A. PERSYARATAN

1. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai berikut:
 - a. Bentuk Badan Hukum untuk usaha media massa tidak dapat dicampur dengan usaha lain selain bidang media massa
 - b. Perusahaan media massa harus mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM
 - c. Kartu Tanda Penduduk Wartawan
 - d. Tanda Daftar Perusahaan Media Massa
 - e. Wartawan yang bertugas wajib memiliki sertifikat\
 - f. Surat tugas wartawan
 - g. Surat izin berusaha yang masih berlaku
 - h. NPWP Perusahaan
 - i. Daftar harga penawaran dari perusahaan
 - j. Surat permohonan
2. Persyaratan Khusus Media Elektronik meliputi;
 - a. Khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi;
 - b. Khusus siaran streaming dapat diakses secara luas oleh masyarakat melalui internet, dan
 - c. Khusus media radio jangkauan siaran dapat diakses secara luas oleh masyarakat.
3. Persyaratan Khusus Media Elektronik meliputi;
 - a. Khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi;
 - b. Khusus siaran streaming dapat diakses secara luas oleh masyarakat melalui internet, dan
 - c. Khusus media radio jangkauan siaran dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

- 4. Harga yang dibayarkan dalam pelaksanaan kerja sama ditetapkan pada Dokumen Pengguna Anggaran Dinas dan besarnya mengacu kepada standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.**

6. MEKANISME DAN TEKNIS PENGAJUAN KERJASAMA

- A. Perusahaan pers yang akan mengajukan kerja sama terlebih dahulu mengajukan permohonan penawaran kerja sama media dengan ketentuan sebagai berikut:**
 - a. Surat penawaran kerja sama**
 - b. Satu Perusahaan hanya boleh mendaftarkan satu Media dari setiap jenis media baik media cetak, online maupun elektronik.**
 - c. Satu orang wartawan hanya boleh mewakili satu media massa baik cetak, online ataupun elektronik.**
 - d. Pengajuan penawaran kerja sama dilakukan oleh Pimpinan Media atau yang diberi kuasa oleh Pimpinan media yang bersangkutan.**
- B. Permohonan penawaran kerja sama media akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator dinas;**
- C. Tim verifikator ditetapkan oleh kepala dinas Kominfo Persandian Dan Statistik Kabupaten Kepahiang;**
- D. Semua berkas persyaratan diserahkan kepada dinas melalui bidang yang mempunyai tugas kerja sama dengan media massa;**
- E. Semua narasumber Pemerintah Daerah berhak menolak untuk diwawancarai/melayani wartawan yang tidak dapat menunjukkan kartu kompetensinya dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.**

7. LAMPIRAN

A. FLOWCHART

(Alur Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Dengan Media Massa)

ALUR KERJASAMA KEMITRAAN PUBLIKASI MELALUI MEDIA MASSA

HUMAS DAN MEDIA MASSA



1

PENAWARAN KERJASAMA

perusahaan media massa mengajukan proposal penawaran kemitraan publikasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang melalui Dinas Kominfo Kepahiang

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

proposal media massa di verifikasi kelengkapan administrasi oleh tim verifikator



2



3

NEGOSIASI KESEPAKATAN KERJASAMA

Dinas Kominfo melalui Bidang Humas melakukan negosiasi untuk kesepakatan kemitraan publikasi dengan media massa

PENANDATANGANAN SURAT KERJASAMA KEMITRAAN PUBLIKASI

Dinas Kominfo Melalui Bidang Humas dengan dihadiri oleh pihak perusahaan media massa melakukan penandatanganan kontrak kerja sebagai tanda dimulainya kerjasama kemitraan publikasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang Melalui Media Massa



4



5

MEDIA ORDER

media kemitraan melaksanakan proses pemberitaan dan selanjutnya melampirkan bukti publikasi kepada Dinas Kominfo melalui Bidang humas

PEMBAYARAN

media kemitraan menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan kerjasama kemitraan publikasi melalui media massa



6